

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Gadungan kecamatan Gandusari kabupaten Blitar, dengan kondisi lokasi penelitian yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Letak Geografis Desa

a. Batas administrasi

Desa Gadungan yang terletak di Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar merupakan daerah yang terletak di kaki Gunung Gedhang yang merupakan rangkaian dari Gunung Kelud. Desa Gadungan memiliki batasan wilayah yaitu: di sebelah utara berbatasan dengan perhutani, di sebelah selatan dengan Desa Gandusari, di sebelah timur dengan Desa Ngaringan dan di sebelah barat dengan Desa Sukosewu. Desa Gadungan terdiri dari 7 dusun diantaranya yaitu Dusun Dawuhan, Dermosari, Gadungan, Putukrejo, Sandangrejo, Sukomulyo, dan Sukosari.

b. Luas wilayah

Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar memiliki total luas wilayah yaitu 1544,71 Ha yang terbagi dengan:

1) Tanah sawah 216, 80 Ha terdiri dari :

(a) Sawah irigasi teknis 112 Ha

(b) Sawah irigasi ½ teknis 104, 80 Ha

2) Tanah kering 597,23 Ha terdiri dari :

(a) Tegalladang 328 Ha

(b) Pemukiman 146, 23 Ha

(c) Pekarangan 123 Ha

3) Tanah perkebunan 686,91 Ha terdiri dari :

(a) Tanah perkebunan rakyat 86,41 Ha

(b) Tanah perkebunan swasta 600,50 Ha

4) Fasilitas umum 43,53 Ha terdiri dari:

(a) Kas desa 27,96 Ha

(b) Tanah bengkok 24,52 Ha

(c) Tanah titi sara 3,44 Ha

(d) Lapangan olahraga 2,72 Ha

(e) Tempat pemakaman umum 2,10 Ha

(f) Bangunan sekolah 8,80 Ha

(g) Fasilitas pasar 0,15 Ha

c. Iklim

Desa Gadungan merupakan daerah dengan iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 37, 89 mm, jumlah bulan hujan ada 7 (tujuh) bulan, kelembapan udara 42%, suhu udara rata-rata harian 21°C.

d. Topografi

Desa Gadungan terletak di kaki Gunung Gedhang dengan ketinggian 524 mdpl diatas permukaan laut, yang terbagi dengan wilayah lereng gunung 42,81 Ha dan daerah bantaran sungai 85,69 Ha.

2. Demografi

a. Penduduk

Dari data yang peneliti peroleh pada saat melakukan penelitian pada tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan pada laporan tingkat perkembangan desa jumlah penduduk di Desa Gadungan ada 7363 penduduk yang terbagi dengan 3752 orang laki-laki dan 3611 orang perempuan, berdasarkan data sebelumnya persentase perkembangan jumlah penduduk di Desa Gadungan mengalami persentase kenaikan $\pm 0,97$ %. Sedangkan untuk jumlah keluarga ada 2577 KK adapun rinciannya 2061 kepala keluarga laki-laki dan 516 kepala keluarga perempuan.

b. Keagamaan

Mayoritas masyarakat Desa Gadungan memeluk agama Islam walaupun ada beberapa yang memeluk agama kristen, katholik, hindu dan budha. Namun, kondisi antar umat beragama di Desa Gadungan berjalan dengan baik dan tercipta kerukunan. Kehangatan antarsesama masyarakat pedesaan tetap kental pada diri masyarakat Desa Gadungan sehingga antar umat beragama

dapat berjalan selaras dan damai. Berikut fasilitas keagamaan yang ada di Desa Gadungan:

Tabel 1

Fasilitas keagamaan

No.	Fasilitas Keagamaan	Jumlah
1.	Masjid	8 buah
2.	Mushola/langgar	28 buah
3.	Gereja kristen protestan	1 buah

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Praktik Penentuan Waktu Pepanggihan Manten dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Gadungan

Setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing yang mana telah dijalankan secara terus menerus sebagai warisan nenek moyang terdahulu. Seperti halnya mengenai penentuan waktu dalam panggih manten atau temu manten, salah satu rangkaian dalam prosesi perkawinan adat jawa ini merupakan suatu yang sakral sehingga perlu ditentukan kapan pelaksanaannya oleh seseorang yang dianggap mengerti mengenai perhitungan ini. Dalam pelaksanaannya, setiap daerah akan memiliki cara berbeda untuk penentuan waktu panggih manten ini namun, pada dasarnya bertujuan sama demi kebaikan bagi pasangan yang menikah dikehidupan mendatang. Berkaitan dengan hal ini untuk menemukan informasi lebih lanjut

terkait praktik penentuan waktu *panggih manten* di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar secara mendalam maka peneliti melakukan wawancara dengan warga yang mengetahui betul praktik penentuan waktu *panggih manten* ini.

Wawancara pertama yang peneliti lakukan adalah dengan Mbah Djarman. Beliau adalah sesepuh sekaligus *dukun manten* dan tokoh yang berpengaruh di Desa Gadungan, beliau sangat memahami terkait tradisi-tradisi dalam adat jawa tak terkecuali dalam hal ini berkaitan dengan *panggih manten* dan juga permasalahan lain mengenai adat maupun agama. Beliau mengungkapkan terkait penentuan waktu *panggih manten* ini bahwa *panggih manten* merupakan salah satu rangkaian dari prosesi perkawinan adat jawa yang mana dilakukan penentuan waktunya setelah kedua orang tua dari calon pengantin menyetujui untuk anak mereka menikah dan setelah dihitung berdasarkan neton tidak ada yang dapat dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan keduanya. Seperti yang beliau ungkapkan pada tanggal 13 Oktober 2021 Pukul 11.13 WIB sebagai berikut:

“Urip neng jowo kui yo kudu siap lan ngerti karo tradisi ne piye, akeh banget tradisi-tradisi seng mlaku neng tanah jowo iki salah sijine yo koyo opo seng sampean tangkletne mau nduk, terkait temu manten utawi panggih manten seng ditentokne kapan wayahe. Sakjane ngono, temu manten kui sakmengkono yo bagian ko prosesi

perkawinan jowo seng bakal digoleki wayah seng apik gae temune yoiku digoleki lak wong tuwo ko kabeh manten setuju lan wes diitung neton lorone lan pancen jodo yo ora ono hal seng ngalangi”

Artinya:

(Hidup di daerah Jawa memang harus mengerti terkait tradisi yang ada bagaimana, tradisi yang hidup di tanah Jawa ini sangat banyak dan beragam termasuk apa yang kamu tanyakan nduk (terkait penentuan waktu *panggih manten*) sebenarnya *panggih manten* merupakan rangkaian dari prosesi perkawinan adat Jawa yang akan ditentukan kapan waktu baiknya setelah orang tua masing-masing calon manten benar-benar setuju dan telah dihitung neton dari kedua calon dan benar berjodoh dan tidak ada hal yang menjadi alasan untuk menghalangi).

Selanjutnya peneliti mulai menggali informasi lain mengenai asal mula adanya penentuan waktu *panggih manten* di Desa Gadungan. Sehingga tradisi ini dapat berkembang di masyarakat dan tetap terjaga sampai saat ini. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti beliau menjelaskan demikian:

“Penentuan waktu panggih manten iki uwes ono kaet jaman kuno kendeng, lan wes dadi aturan soko leluhur. Lak ditakoni awale biyen kok iso enek yo gur iso jawab wis dadi aturan lan tradisi sing diturunke soko nenek moyang, tapi terkait tradisi iki sing wis kadung

mendarah daging terutama ning deso iki. Sopo ae sing percoyo yo mesti nglakoni. Mangkane kabeh wong sing arep nggelar temu manten mesti bakal golek dino lan wayah ora sukur nemokne. Ibarate ngene nduk, wes dicepaki sing apik nyapoto kok ndadak milih sing ra tepat”

Artinya :

(Penentuan waktu *panggih manten* ini sudah ada sejak jaman dahulu, dan telah menjadi aturan yang diturunkan oleh leluhur. Jika ditanya berkaitan dengan bagaimana awal mula adanya hanya bisa menjawab bahwa merupakan adat yang diturunkan oleh nenek moyang dan telah menjadi kebiasaan yang tetap dilakukan sampai saat ini dan terkait tradisi ini siapapun yang mempercayai pasti akan mengikuti. Maka dari itu, masyarakat yang akan mengadakan pernikahan dalam hal ini saat *panggih manten* akan mencari hari dan waktu yang baik. ibarat kata seperti ini nduk, telah dsediakan yang bagus kenapa harus mencari yang tidak tepat).

Pernyataan mbah Djarman mepaparkan bahwa penentuan waktu *panggih manten* sudah ada sejak jaman dahulu dan bersifat turun temurun oleh nenek moyang, pada dasarnya tidak diketahui secara pasti mengenai waktu yaang tepatnya, namun hanya bisa ditekankan bahwa adat tersebut telah menjadi kebiasaan pada masyarakat jawa terkhusus masyarakat Desa Gadungan, dan akan dilaksanakan bagi siapapun yang mempercayainya.

Tidak cukup sampai disini, peneliti mulai menggali informasi terkait kapan dilaksanakannya penentuan waktu *panggih manten* dan siapa orang yang akan menentukan waktu *panggih* tersebut, kemudian beliau menuturkan:

“Temu manten iki ditemtokake wayahe sakdurunge prosesi perkawinan lekas, ora jarang nduk yen wayah iki digoleki bubar e sisetan, utawi sakdurunge. Biasane gae ngitung wayah panggih manten kui wong tuo manten bakal sowan gene wong sing ngerti itungane, ing deso kene diarani dukun manten, dukun manten mengko bakal nggoleki dino lan wayah sing apik kanggo temune, ora ngger wong ngerti karo itungan ngene iki ”

Artinya :

(Temu manten atau *panggih manten* ditentukan jauh hari sebelum rangkaian prosesi perkawinan dilaksanakan. Terkadang penentuan waktu ini dicari setelah atau sebelum dilaksanakannya lamaran, biasanya untuk menghitung waktu *panggih manten* orang tua dari mempelai akan datang ke orang yang paham akan hitungannya, di desa ini disebut *dukun manten*, *dukun manten* akan mencari hari dan waktu yang tepat untuk *panggih manten*, tidak semua orang paham akan hitungan ini.)

Penuturan Mbah Djarman diatas beliau menyebutkan bahwa dalam penentuan waktu *panggih manten* ini akan dicari hari

dan waktu yang baik untuk melaksanakan prosesnya, disini peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait cara penentuan *panggih manten* ini, kemudian beliau menjelaskan:

“gae nggoleki wayah panggih iki, awale kudu dijumlahne neptu manten loro lan ditambah itungan pasaran dino liyo sing ono kasil yen diporo telu mengkono kudu turah loro. Asline ngono nduk, diyakini yen jumlah neptu manten loro yen diporo telu kudu turah loro, ojo nganti turah siji opo maneh ntek amergo iso nggarai ra langgeng lan enek ae cobone, yen iso kudu turah loro mengkono diarani apik utawi jodoh. Nanging, sawang sinawang yen lanang karo wedok wis podo demene mesakne yen arep diorani amergo itungan neptune sing ra pas, mangka ben ora enek opo-opo kudu digolekno dino sing apik kanggo peaksanaan ijab lan temune yaiku yen diporo telu kudu turah loro.”

Artinya :

(Untuk mencari waktu *panggih manten* ini, pertama harus dijumlahkan neptu dari pengantin dan ditambah hitungan *pasaran* hari lain yang dibagi tiga harus sisa dua. Sebenarnya nduk, diyakini jika jumlah neptu pengantin dibagi tiga harus sisa dua, jangan sampai sisa satu apalagi sampai habis, karena bisa menyebabkan tidak langgeng dan ada saja cobaan, jika bisa harus sisa dua itu akan disebut baik atau berjodoh. Namun, melihat jika pria dan wanita sudah saling suka, kasihan jika akan dipisahkan karena hitungan

neptu yang tidak sesuai, maka agar tidak ada apa-apa harus dicarikan hari yang baik untuk pelaksanaan ijab dan *panggih manten* yaitu jika dibagi tiga harus sisa dua.)⁶⁹

Dari pernyataan narasumber terkait cara menentukan waktu *panggih manten* di Desa Gadungan yakni menggunakan neptu kedua mempelai. Perhitungan ini dilakukan agar bisa ditemukan hari baik untuk melaksanakan prosesi akad dan *panggih manten*. Untuk mengetahui waktu yang baik ini, kedua neptu dari masing-masing mempelai akan dijumlahkan. Pada dasarnya, diyakini bahwa jika jumlah dari nilai neptu yang dibagi tiga akan menyisakan dua maka dinilai baik dan cocok. Dan jika sisa satu apalagi sampai habis maka akan diyakini nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan banyak sekali cobaan yang menerejang.

Dalam praktik perhitungan neptu di Desa Gadungan, hasil dari perhitungan neptu kedua mempelai yang memiliki sisa 2 maupun tidak akan tetap dicarikan hari baik untuk pelaksanaan *panggih manten*, meskipun jika jumlah kedua neptu dibagi tiga menyisakan 1 atau habis dianggap kurang baik tetap bisa dilangsungkan perkawinan dengan mencarikan hari yang baik sama seperti hitungan yang menyisakan dua, dan akan diyakini akan sama baiknya dengan yang perhitungan jumlah neptu saja menyisakan 2.

⁶⁹ Mbah Djarman, Wawancara pukul 11.13, tanggal 13 Oktober 2021.

Setelah diketahui hari, maka akan dicari jam atau waktu yang baik untuk pelaksanaan *panggih manten*. Penentuan waktu ini diperoleh dari jumlah pasaran hari yang telah ditentukan untuk melaksanakan *panggih manten*. Seperti yang dijelaskan oleh mbah Djarman:

“nemtoake wayah panggih iki digoleki soko dino sing wis ditemoake, koyoto dino Setu Kliwon, Setu Kliwon nduwe pasaran 17 kui digoleki wayah e gae adam, iblis, hawa. Temu iblis berarti panggih manten iso dilaksanaaken antara jam papat nganti jam nem sore”

Artinya :

(menentukan waktu *panggih* ini dicari dari hari yang sudah ditentukan, seperti hari sabtu kliwon tadi sabtu kliwon memiliki pasaran 17 itu dicari waktunya menggunakan *adam, iblis, hawa*. Ketemu *iblis* berarti *panggih manten* bisa dilaksanakan antara jam 4 sampai jam 6 sore”

Penjelasan yang disampaikan beliau terkait penentuan waktu *panggih manten* ini adalah bahwa setelah hari untuk *panggih manten* telah ditentukan maka selanjutnya adalah menghitung jumlah neptu dari hari tersebut dan dihitung (Mbah Djarman menggunakan jari dengan mengulang-ulang *adam, iblis, hawa*) dan berhenti sampai di hitungan akhir neptu tersebut. Kemudian Mbah Djarman

menambahkan bahwa yang dimaksud dengan *adam* adalah malam, *iblis* adalah sore hari, dan *hawa* adalah pagi hari.

Berdasarkan penjelasan Mbah Djarman terkait cara menentukan waktu *panggih manten*, penulis tertarik untuk mengetahui waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan *panggih manten*, kemudian beliau menuturkan:

“ono wayah-wayah sing ra apik gae temune manten lan kudu didohi koyoto dino sing nduwe neptu 10 lan 15 mergo ngono temu pati, mangkane lak itung-itung nemu koyo dino 15 gek diitung pas temu turah loro kudu panggah digolekno dino sing apik liyane, dino nggeblake wong tuo loro, dino naas e manten loro, dino ing wulan suro, ”

Artinya :

(Ada beberapa waktu yang tidak baik untuk *panggih manten* dan harus dihindari seperti hari yang memiliki neptu 10 dan 15 karena bertemu *pati*, oleh karena itu jika hitung-hitung dan menemukan hari 15 dan dihitung tepat sisa 2 harus tetap dicarikan hari lainnya, hari meninggalnya kedua orang tua, hari naas kedua mempelai, hari di bulan syura).⁷⁰

Dari penuturan beliau terkait waktu yang dilarang untuk melakukan *panggih manten* membuat peneliti tertarik untuk

⁷⁰ Mbah Djarman, wawancara pukul 12.34, tanggal 19 Oktober 2021.

mengetahui mendalam terkait praktik *panggih manten* di Desa Gadungan apakah ada yang melanggar untuk melakukan *panggih manten* di waktu-waktu tersebut kemudian beliau menjelaskan:

“Alhamdulillah e ing deso kene iki kabeh manut karo kebiasaan-kebiasaan sing wis mlaku koyoto panggih manten iki, praktik sing mlaku ing Gadungan iki kabeh mlaku podo karo arahan ko dukun manten sing wis marisi ko leluur dadi raenek sing nglakoni panggih manten ing wayah sing dianggap ra becik”

Artinya:

(Alhamdulillahnya di desa ini semua patuh pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan seperti *panggih manten ini*, praktik yang berjalan di Desa Gadungan ini semua berjalan sesuai dengan petunjuk dari *dukun manten* yang sudah mewarisi dari leluhur jadi tidak ada yang melaksanakan *panggih manten* pada waktu yang dianggap tidak baik).

Tidak sampai disini, setelah menangkap penjelasan dari Mbah Djarman terkait praktik *panggih manten* di Desa Gadungan bahwa seluruh masyarakat mematuhi waktu dalam pelaksanaan *panggih manten*. selanjutnya penulis tertarik untuk mengetahui rangkaian dari *panggih manten* di Desa Gadungan, kemudian Mbah Djarman menuturkan:

“Panggih manten iki dilakoni sak bar e ijab ing dino podo utowo ing dino liyane, ana piro-piro sing dilakoni ing panggih manten iki koyoto awale ana ijol-ijolan kembar mayang lan mengko disalap neng koade ngiwo nengen, bar iku ana balangan gantal yaiku sawat-sawatan sirih kui ngono maknane temune ati loro biyene ngono nduk kisahe Nabi Adam lan Siti Hawa bar didokne ing bumi lan pisah sui ketemune yo pas Nabi Adam nguncalne kembang kurma lan teko ing Siti Hawa terus ngono digoleki asale kondi lan akhire iso ketemuneh, ana neh wiji dadi yaiku nemplekno endhog ing batuk e manten loro sak bar e kui endhog dipidak lan dipecahne karo manten lanang lan bar e diresiki karo manten wadon nganggo kembang setaman, sak bar e iku manten loro bakal disampiri kain ing pundak lorone sing diarani sindur lan dituntun karo bapak manten putri nuju ing koade, sakwise manggon ing kursi pelaminan dilanjut maleh manten loro bakal dibangku karo bapak manten putri, manten putri ing sikil kiwo lan manten kakung ing sikil tengen iki ngono maknane gae ngukur keseimbangan antara manten loro kui, biasane ngono ibu soko manten putri bakal takon ning bapak e sopo sing luweh abot bapak jawab yen kabeh e ngono podo ae dilanjut kacar kucur yaiku manten lanang ngucur arupo beras, duit receh, opo kacang-kacangan ing manten putri sing maknane kui ngono nggenah e yen wong lanang sing bakal nguwehi nafkah bojon,e bar iku dilanjut

karo acara dulangan manten loro podo dulang-dulangan, bar kui nyuwun restu wong tuo kabeh”

Artinya :

(*Panggih manten* ini dilakukan setelah akad nikah di hari yang sama atau dilain hari, ada beberapa yang dilakukan di *panggih manten* ini seperti pertama ada tukar kembar mayang dan nanti akan ditaruh di pelaminan kanan dan kiri, setelah itu ada *balangan gantal* yaitu saling melempar sirih hal itu bermakna bertemunya dua hati, dulunya itu nduk kisah nya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi dan berpisah lama bertemunya ya ketika Nabi Adam Melempar bunga kurma dan sampai di Siti Hawa lalu dicari darimana asalnya dan akhirnya bisa bertemu kembali, ada lagi *wiji dadi* yaitu menempelkan telur di dahi kedua mempelai setelah itu telur akan diinjak dan dipecahkan oleh pengantin pria dan setelah itu dibersihkan oleh pengantin perempuan menggunakan bunga setaman, setelah itu kedua pengantin akan disampirkan kain pada bahu keduanya yang dinamakan *sindur* dan akan diantar oleh bapak pengantin perempuan menuju ke pelaminan, setelah duduk di kursi pelaminan dilanjutkan lagi dengan kedua pengantin akan dipangku oleh ayah pengantin wanita, pengantin wanita dikaki kiri dan pria di kaki kanan hal ini bermakna untuk mengukur keseimbangan antara kedua pengantin itu, biasanya ibu dari pengantin wanita akan bertanya kepada bapak pengantin wanita siapa yang lebih berat

bapak akan menjawab bahwa keduanya sama saja dilanjutkan dengan *kacar kucur* yaitu pengantin pria mengucurkan berupa beras, uang receh, maupun kacang-kacangan kepada pengantin putri yang hal tersebut bermakna jelas bahwa orang laki-laki lah yang akan memberin nafkah kepada istrinya, setelah itu dilanjutkan dengan acara *dulangan* kedua pengantin akan saling menyuap, setelah itu dilanjut dengan meminta restu orang tua).

Berdasarkan pada penjelasan yang telah disampaikan oleh Mbah Djarman mengenai *panggih manten* di Desa Gadungan memiliki beberapa rangkaian. Jika dilihat dari beberapa rangkaian yang mengiringi acara *panggih manten* tersebut memiliki makna-makna tersendiri dalam setiap prosesinya.⁷¹

Wawancara selanjutnya penulis mendatangi salah satu tokoh di Desa Gadungan beliau adalah Bapak Imam Rohani selaku tokoh agama di Desa Gadungan dan PPPN dari Desa Gadungan di KUA Kecamatan Gandusari. Berkaitan tentang hal ini, penulis ingin mengetahui pendapat beliau terkait tradisi penentuan waktu *panggih manten*, dan beliau menuturkan:

“Panggih manten kui merupakan tradisi sing biasa dilakoni karo masyarakat jowo sing dadi bagian ko rangkaian perkawinan. Sakdurunge dilaksanaaken panggih manten iki terkadang ing piro-piro daerah bakal digoleki utowo ditentukan wayah sing sae gae

⁷¹ Mbah Djarman, wawancara pukul 14.14 tanggal 23 Oktober 2021.

panggih manten iki salah sijine ing Deso Gadungan iki. Penentuan wayah panggih manten iki mengkono yo bagian ko adat perkawinan sing ana ing jowo asale ngono ko mbah-mbah e biyen, lan terus dilaksanaaken sampek sakniki”

Artinya:

(Panggih manten itu merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa yang menjadi bagian dari rangkaian perkawinan. Sebelum dilaksanakan *panggih manten* ini terkadang di beberapa daerah akan dicari atau ditentukan waktu yang baik untuk *panggih manten*, salah satunya di Desa Gadungan ini. Penentuan waktu *panggih manten* ini merupakan bagian dari adat perkawinan yang ada di Jawa, yang berasal dari kakek nenek terdahulu dan terus dijalankan sampai saat ini).

Dari pemaparan yang Bapak Imam sampaikan dapat dikatakan jika tradisi penentuan waktu *panggih manten* ini merupakan bagian dari rangkaian prosesi perkawinan adat Jawa yang bersifat turun temurun dari leluhur. Selanjutnya penulis tertarik mengetahui pelaksanaan tradisi ini di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari, kemudian beliau menjelaskan:

“Ing Deso Gadungan iki saben-saben wong sing rabi mesti gae panggih manten, iso dikatakan ora ono sing ora. Lak misale rabi tapi ing dino kui gur dilakoni ijab tok, sok mesti bakal dilakoni

panggih manten, biasane panggih manten dadi rangkaian acara walimatul urusy. Penentuan wayah panggih manten kui yowis dadi perkoro sing wajib dilakoni sakdurunge dilaksanaaken panggih manten, mergo kui kabeh wis dadi tradisi ing deso kene lan kabeh masyarakat mesti ngenut. Miturut kebiasaan sing ono, nggoleki wayah iki bakal digoleki karo wong sing biasane diarani dukun manten kabeh iki mergo ora kabeh wong ngerti karo itungane iki”.

Artinya :

(Di Desa Gadungan ini setiap orang yang menikah pasti menggunakan *panggih manten*, bisa dikatakan tidak ada yang tidak. Jika semisal menikah namun dihari itu hanya dilaksanakan ijab saja, suatu hari nanti pasti akan dilakukan *panggih manten*, biasanya *panggih manten* menjadi rangkaian dari acara *walimatul urusy*. Penentuan waktu *panggih manten* itu sudah menjadi hal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan *panggih manten*, karena itu semua sudah menjadi tradisi di desa sini dan semua masyarakat akan mengikuti. Berdasarkan kebiasaan yang ada penentuan waktu ini akan dilakukan oleh seseorang yang biasa disebut dengan *dukun manten* hal ini karena tidaklah semua orang tahu mengenai hitungan ini).⁷²

Berdasarkan atas apa yang dijelaskan oleh Bapak Imam selaku salah satu tokoh agama di Desa Gadungan bahwa penentuan

⁷² Pak Imam Rohani, wawancara Pukul 08.30, tanggal 13 Oktober 2021.

waktu *panggih manten* di Desa Gadungan menjadi suatu hal yang sudah mendarah daging dikalangan masyarakat, sehingga seluruh warga yang hendak melaksanakan *panggih manten* akan menentukan waktunya terlebih dahulu dan patuh pada tradisi yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya penulis menggali informasi mengenai faktor yang menyebabkan tetap dilaksanakan penentuan waktu *panggih manten* di Desa Gadungan, beliau menjelaskan:

“Ing deso iki kabeh masyarakat ngenut nentoake wayah panggih manten iki mergo kabeh wis dadi adat sing tumurun soko leluhur biyen lan masyarakat wis podo yakin atine ngenut kebiasaan iki ben iso slamet. Mergo didelok ko sing uwis-uwis rumah tanggane yo podo slamet. Pancen urung tau ditemokno kasus akibat yen nyimpang ko itungan panggih manten iki, kui ngono mergo kabeh masyarakat manut karo tradisi iki, masyarakat manut ing penentuan wayah panggih manten iki mergo nyawang karo tradisi perkawinan sing dilanggar karo masyarakat sing ndadekne sok e ra penak, koyo larangan perkawinan ngalor ngulon sing tau terbukti ngakibatne hal-hal sing ra tepak lan liya-liyane. Lak ditarik ning segi agama pancen ora ono aturan-aturan e ing al-Qur’an utowo hadis tapi memilih hal sing apik kan dianjurne to nduk liyane kui taat karo wong tuo lan ora gae gelone yo bagian ko perintah e agama dadi tradisi sing wis berlaku kui yo panggah perlu dinut mergo nglestarekno tradisi. Alesan liyane yo mergo yen urip ing deso ora

manut karo biasane lingkungan piye i kadang omongane tonggo utowo masyarakat liyane kui mesti ra pas mengkono kui iso ndadekno dungo lan kejadian sing ra dikarepne”

Artinya :

(Di desa ini semua masyarakat mengikuti penentuan waktu *panggih manten* ini dikarenakan semua sudah menjadi adat yang diturunkan dari leluhur dahulu dan masyarakat sudah mantap hatinya mengikuti kebiasaan ini agar bisa selamat. Karena dilihat dari yang sudah-sudah rumah tangganya selamat. Memang belum pernah ditemukan kasus akibat jika menyimpang dari hitungan *panggih manten* ini, hal itu dikarenakan semua masyarakat patuh pada tradisi ini, masyarakat patuh pada penentuan waktu *panggih manten* ini karena melihat tradisi perkawinan yang dilanggar oleh masyarakat yang menjadikan nantinya tidak baik, seperti larangan perkawinan *ngalor ngulon* yang pernah terbukti menjadikan hal yang tidak baik dan lain-lain. Jika ditarik dari segi agama memang tidak ada aturan-aturan dalam al-Qur'an atau Hadits tapi memilih hal yang baik kan dianjurkan to nduk selain itu juga taat pada orang tua dan tidak membuat kecewanya orang tua juga bagian dari perintah agama. Jadi tradisi yang sudah berlaku itu tetap dilaksanakan untuk melestarikan tradisi. Alasan lainnya ya karena jika hidup di desa tidak patuh pada kebiasaan dari lingkungannya bagaimana terkadang omongan

tetangga atau masyarakat lainnya akan tidak baik hal tersebut bisa menjadi doa dan akan terjadi hal yang tidak diinginkan).

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut Bapak Imam ada beberapa faktor yang menjadikan tetap dilaksanakannya *panggih manten* di Desa Gadungan diantaranya adalah:

- a. Keyakinan, bahwa masyarakat di Desa Gadungan telah memiliki keyakinan dalam hati untuk mengikuti tradisi ini dalam rangkaian prosesi perkawinan untuk kebaikan nanti saat menjalani kehidupan rumah tangga.
- b. Keselamatan, masyarakat di Desa Gadungan dalam menjalani kehidupan perkawinan baik-baik saja dan terhindar dari malapetaka. Hal ini diyakini karena telah mematuhi tradisi yang sudah berlaku yang mana berasal dari leluhur terdahulu apalagi mengenai perkawinan. Masyarakat banyak melihat terjadi, jika tidak patuh pada aturan tradisi akan tertimpa hal yang tidak baik oleh karena itu masyarakat Desa Gadungan patuh pada tradisi ini.
- c. Melestarikan tradisi, penentuan waktu *panggih manten* ini merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak jaman dahulu dan turun temurun sampai sekarang. Sehingga semua masyarakat melaksanakannya dan kepatuhan kepada orang tua untuk tetap melestarikan tradisi ini membuat tradisi ini tetap berjalan dan semua mematuhi. Selain itu, jika tidak mengikuti tradisi yang

terjadi pada masyarakat desa adalah omongan tetangga yang kurang baik sehingga dapat menjadikan doa.⁷³

C. Pembahasan

1. Analisis Praktik Penentuan Waktu *Panggih Manten* di Desa Gadungan

Indonesia merupakan negara dengan beragam adat atau tradisinya. Pada setiap provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai desa pun memiliki tradisinya masing-masing dan sampai saat ini masih ada masyarakat yang menjalankan tradisi-tradisinya. Walaupun tidak sedikit pula masyarakat yang acuh dan melupakan tradisi yang sebelumnya pernah berlaku di daerah mereka.

Masyarakat di Desa Gadungan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar merupakan salah satu yang masih memegang tradisi yang sudah lama dijalankan dan menjadi kebiasaan di Desa Gadungan salah satunya adalah terkait praktik penentuan waktu pepanggihan manten. Pepanggihan atau temu manten sendiri merupakan bagian dari rangkaian prosesi perkawinan yang mana dalam praktiknya yang dilakukan di Desa Gadungan harus ditentukan waktu pelaksanaannya. *Panggih manten* di Desa Gadungan dilaksanakan setelah prosesi akad nikah baik dihari yang sama atau tidak dengan rangkaian sebagai berikut:

- a. Tukar menukar kembar mayang yang nantinya akan ditaruh disisi kanan dan kiri kursi pelaminan.

⁷³ Pak Imam Rohani, Wawancara Pukul 09.:11, tanggal 19 Oktober 2021.

- b. *Balangan gantal*, yaitu saling melempar sirih yang memiliki makna hal itu bermakna bertemunya dua hati, yang mana berasal dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa yang diturunkan ke bumi dan berpisah lama lalu dipertemukan kembali ketika Nabi Adam melempar bunga kurma dan sampai di Siti Hawa lalu dicari darimana asalnya dan akhirnya bisa bertemu kembali.
- c. *Wiji dadi*, yaitu menempelkan telur di dahi kedua mempelai setelah itu telur akan diinjak dan dipecahkan oleh pengantin pria dan setelah itu dibersihkan oleh pengantin perempuan menggunakan bunga setaman.
- d. *Sindur*, kedua pengantin akan disampirkan kain pada bahu keduanya yang dinamakan *sindur* dan akan diantar oleh bapak pengantin perempuan menuju ke pelaminan,
- e. *Timbangan*, setelah duduk di kursi pelaminan dilanjutkan lagi dengan kedua pengantin akan dipangku oleh ayah pengantin wanita, pengantin wanita dikaki kiri dan pria di kaki kanan hal ini bermakna untuk mengukur keseimbangan antara kedua pengantin.
- f. *Kacar kucur*, yaitu pengantin pria mengucurkan berupa beras, uang receh, maupun kacang-kacangan kepada pengantin putri yang hal tersebut bermakna jelas bahwa orang laki-laki lah yang akan memberin nafkah kepada istrinya.
- g. *Dulangan*, kedua pengantin akan saling menyuap, setelah itu dilanjut dengan meminta restu orang tua.

Praktik penentuan waktu pepanggihan manten di Desa Gadungan ini telah ada sejak jaman dahulu dan tetap dilaksanakan sampai saat ini. Tidak semua orang mengerti tentang cara penentuan waktu pepanggihan manten hingga dalam praktiknya penentuan ini dilakukan oleh sesepuh desa yang dipercaya tahu dan paham tentang penentuan waktu panggih manten, di Desa Gadungan disebut dengan *dukun manten*. *Dukun manten* akan mencari dan menetapkan waktu yang dianggap baik untuk pelaksanaan pepanggihan manten.

Pelaksanaan penentuan waktu panggih manten di Desa Gadungan ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan neptu kedua mempelai. *Dukun manten* dalam perhitungan awal untuk penentuan jodoh berapapun hasil neptu kedua mempelai akan tetap dilaksanakan perkawinan walaupun dalam hitungannya dianggap kurang baik. karena diyakini hal-hal yang kurang baik tersebut tidak akan terjadi jika pepanggihan manten dilakukan pada waktu yang ditentukan dan dianggap baik.

Cara menentukan waktu *panggih manten* di Desa Gadungan yakni menggunakan neptu kedua mempelai. Perhitungan ini dilakukan agar bisa ditemukan hari baik untuk melaksanakan prosesi akad dan panggih manten. Untuk mengetahui waktu yang baik ini, kedua neptu dari masing-masing mempelai akan dijumlahkan. Pada dasarnya, diyakini bahwa jika jumlah dari nilai neptu yang dibagi tiga akan menyisakan dua maka dinilai baik dan cocok. Dan jika sisa satu

apalagi sampai habis maka akan diyakini nanti dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan banyak sekali cobaan yang menerejang.

Dalam praktik perhitungan neptu di Desa Gadungan, hasil dari perhitungan neptu kedua mempelai yang memiliki sisa 2 maupun tidak akan tetap dicarikan hari baik untuk pelaksanaan *panggih manten*, meskipun jika jumlah kedua neptu dibagi tiga menyisakan 1 atau habis dianggap kurang baik tetap bisa dilangsungkan perkawinan dengan mencarikan hari yang baik sama seperti hitungan yang menyisakan dua, dan akan diyakini akan sama baiknya dengan yang perhitungan jumlah neptu saja menyisakan 2.

Misalnya, Kasus pertama Andi dan Bunga akan melaksanakan pernikahan neptu keduanya memiliki nilai 36 yang mana Andi lahir Sabtu Pahing dan Bunga Sabtu Pahing. Neptu keduanya dijumlahkan untuk mengetahui memiliki kecocokan apa tidak. Cara menghitung neptu tersebut adalah sebagai berikut, Sabtu Pahing memiliki nilai 18 yang merupakan penjumlahan dari Sabtu 9 dan Pahing 9. Jumlah pasaran 36 jika dibagi 3 maka akan bernilai habis dan itu diyakini jika menikah akan terjadi halangan yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Kasus kedua, Lukman dan Citra hendak menikah dan keduanya memiliki jumlah neptu 29. Perhitungannya yaitu Lukman memiliki neptu 15 yang berasal dari Kamis memiliki nilai 8 dan Pon memiliki nilai 7. Jum'at memiliki nilai 6 dan Kliwon bernilai 8 jika

dijumlahkan bernilai 14. Jumlah neptu 29 jika dibagi tiga akan menyisakan 2 yang mana diyakini bahwa hal tersebut memiliki makna bahwa keduanya cocok untuk melakukan perkawinan dan berjodoh. Namun, berdasarkan keterangan dari Mbah Djarman bahwa contoh kedua kasus diatas semuanya akan tetap bisa menikah dengan dicarikan hari yang baik yang akan menjadikan keduanya sama-sama baik.

Tabel

Hari, pasaran dan neptu

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Legi	5
Senin	4	Pahing	9
Selasa	3	Pon	7
Rabu	7	Wage	4
Kamis	8	Kliwon	8
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Untuk mencari pasaran hari guna pelaksanaan ijab dan *panggih manten*, sebelum dicari pasaran yang jika dijumlah dengan nilai neptu kedua calon mempelai dan dibagi 3 akan memiliki nilai 2 akan dilakukan

pehitungan dengan media batu menggunakan nilai neptu masing-masing calon. Caranya adalah seperti bermain dakon namun, batu akan berhenti jika tempat setelahnya kosong tidak ada batu. Berikut adalah gambar penentuan hari untuk neptu kedua calon adalah 18.



Dari gambar diatas yang dijadikan pedoman untuk mencari hari baik untuk pelaksanaan ijab dan *panggih manten* adalah hari yang memiliki batu banyak diantaranya hari Rabu, dan Sabtu. Misalkan dipilih hari sabtu untuk pelaksanaan ijab dan *panggih manten*, maka akan dicari hari dan pasarannya yang jika dijumlah dengan nilai neptu kedua calon mepelai dan dibagi tiga akan memiliki sisa 2. Akan dipilih hari Sabtu Kliwon untuk melaksanakan ijab dan *panggih manten*, hal ini dikarenakan nilai pasaran dari Sabtu Kliwon adalah 17 yang mana $(18+18+17)/3$ akan memiliki sisa 2.

Setelah diketahui hari yang baik untuk melaksanakan *pepanggihan manten*, selanjutnya adalah ditentukan jam untuk pelaksanaannya berdasarkan contoh kasus diatas hari yang baik untuk *panggih* manten adalah Sabtu Kliwon yang memiliki nilai pasaran 17 yang berasal dari sabtu yang memiliki nilai 9 dan kliwon yang bernilai 8, yang berarti pelaksanaan *panggih manten* akan dilaksanakan pada jam-jam di sore hari. Penentuan ini didapat dengan menggunakan hitungan rumus sebagai berikut:

Tabel 2

Rumus mencari jam untuk *Panggih manten*

No.	Waktu	Keterangan waktu	Jumlah Neptu
1.	Adam	Malam hari	1,4,7,10,13,16.
2.	Iblis	Sore hari	2,5,8,11,14,17.
3.	Hawa	Pagi hari	3,6,9,12,15,18,21.

Panggih manten ini merupakan rangkaian yang selalu dilaksanakan di Desa Gadungan. Biasanya pelaksanaan panggih manten dilakukan pada hari yang sama dengan prosesi akad nikah, jika semisal dilaksanakan akad nikah saja pada hari itu maka pelaksanaan panggih manten akan tetap dilaksanakan menyusul dilain hari dengan tetap mengacu pada penentuan waktu pepanggihan manten yang dilakukan oleh *dukun manten*.

Pada penentuan waktu pepanggihan manten ada beberapa saat dimana masyarakat Desa Gadungan dilarang untuk melangsungkan pepanggihan manten, diantaranya:

- a. Hari yang memiliki jumlah neptu 10 dan 15 seperti Minggu Legi, Selasa Pon, Rabu Wage, dan hari-hari lainnya.
- b. Hari naas calon kedua mempelai.
- c. Hari meninggalnya orang tua dari kedua mempelai.
- d. Hari-hari di bulan syura.

Masyarakat Desa Gadungan sangat patuh pada tradisi penentuan waktu pepanggihan manten ini, walaupun pada dasarnya belum pernah diketahui dampak yang terjadi jika tidak mengikuti tradisi ini. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada kasus dimana masyarakat melanggar praktik penentuan waktu pepanggihan manten yang merupakan tradisi yang diturunkan oleh kakek nenek buyut mereka. Selain itu, yang menjadikan alasan masyarakat patuh pada tradisi ini adalah melihat kejadian lain terkait tradisi perkawinan di Desa Gadungan yang berdampak kurang baik terhadap kondisi perkawinan. Seperti larangan perkawinan *ngalor ngulon* yang dilanggar dan menimbulkan dampak tidak baik.

Faktor yang menjadikan masyarakat tetap mempercayai dan melaksanakan penentuan pepanggihan manten ini adalah:

- a. Keyakinan, bahwa masyarakat di Desa Gadungan telah memiliki keyakinan dalam hati untuk mengikuti tradisi ini dalam rangkaian prosesi perkawinan untuk kebaikan nanti saat menjalani kehidupan rumah tangga.
 - b. Keselamatan, masyarakat di Desa Gadungan dalam menjalani kehidupan perkawinan baik-baik saja dan terhindar dari malapetaka. Hal ini diyakini karena telah mematuhi tradisi yang sudah berlaku yang mana berasal dari leluhur terdahulu apalagi mengenai perkawinan. Masyarakat banyak melihat terjadi, jika tidak patuh pada aturan tradisi akan tertimpa hal yang tidak baik oleh karena itu masyarakat Desa Gadungan patuh pada tradisi ini.
 - c. Melestarikan tradisi, penentuan waktu *panggih manten* ini merupakan kebiasaan yang telah dilakukan sejak jaman dahulu dan turun temurun sampai sekarang. Sehingga semua masyarakat melaksanakannya dan kepatuhan kepada orang tua untuk tetap melestarikan tradisi ini membuat tradisi ini tetap berjalan dan semua mematuhi. Selain itu, jika tidak mengikuti tradisi yang terjadi pada masyarakat desa adalah omongan tetangga yang kurang baik sehingga dapat menjadikan doa.
2. Analisis Praktik Penentuan Waktu *Panggih Manten* di Desa Gadungan Perspektif Urf

Pepanggihan manten merupakan tradisi yang bersifat turun temurun dari nenek moyang terdahulu yang merupakan bagian dari

rangkaian prosesi perkawinan adat Jawa. Tradisi ini sebenarnya memiliki esensi yang sama dengan walimatul urusy karena *pepanggihan manten* biasanya dilaksanakan ketika walimatul urusy. Dalam acara perkawinan yang mempunyai hajat akan memberikan makanan kepada tamu undangan yang hadir, yang mana dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari bersedekah.

Walimah sendiri diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti dalam sabda Nabi:

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وِلِيمَةٍ

Artinya:

“Setiap pernikahan mesti disertai walimah” (H.R. Ahmad)

Selain itu Rasulullah juga memerintahkan kepada sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing, sebagaimana sabda Rasulullah SAW⁷⁴:

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك :
 أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة فقال : ما
 هذا؟ أومه فقال : يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال : بارك
 الله لك. أولم ولو بشاة (رواه البخاري)

⁷⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz 5*, (Beirut :Dar Ibnu Katsir, 1987),hlm. 1979

Artinya :

“Telah meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Harb telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Zaid, telah meriwayatkan kepada kami Tsabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, ujarnya : Sesungguhnya Nabi SAW. melihat pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf bekas minyak wanginya, lalu Nabi bertanya :”Ada apa gerangan? Kenapa kamu melakukan ini ?” lalu ia menjawab “Wahai Rasulullah, saya telah kawin dengan seorang perempuan dengan maskawin sekeping emas” lalu Rasulullah SAW. menyahut “Semoga Allah SWT. memberikan berkah kepadamu dan adakanlah walimah walau dengan menyembelih seekor kambing” (HR. Imam Bukhari). “

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah mengharuskan Ali ketika menikahi Fatimah untuk mengadakan walimah, jadi dapat dikatakan dalam hadits tersebut memiliki makna bahwa walimah merupakan suatu keharusan, ditambah adanya lafad *لابد* yang berarti sesuatu yang harus diadakan bagaimanapun caranya, hal ini merupakan pendapat dari golongan dzahiri.⁷⁵

Dalam kebiasaan masyarakat Desa Gadungan *pepanggihan manten* merupakan bagian dari prosesi perkawinan yang sangat sakral sehingga sangat dipatuhi aturan dan larangan yang ada didalamnya. Salah satunya adalah dengan penentuan waktu terhadap tradisi

⁷⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikh Keluarga*, terj. M. Abdul Ghaffar E.M., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 99.

pepanggihan manten yang akan dilakukan. Penentuan waktu *pepanggihan manten* di Desa Gadungan dilakukan oleh sesepuh desa atau orang yang dianggap dituakan di desa yang mengetahui cara perhitungan untuk penentuan waktu *panggih manten*.

Pepanggihan manten di Desa Gadungan akan dilakukan pada perhitungan hari dan jam yang telah dipilih oleh *dukun manten* yang mana hari itu dianggap baik dan juga tidak dilaksanakan pada hari-hari yang dilarang untuk melakukan *panggih manten*. Seperti tidak dilakukan *panggih manten* dihari yang memiliki jumlah neptu 10 dan 15 walaupun semisal dalam hitungannya dari jumlah neptu kedua mempelai itu baik. karena akan ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga keduanya. Berdasarkan hal tersebut masyarakat di Desa Gadungan berusaha untuk mencapai kehidupan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* dengan patuh pada budaya lokal yang telah diyakini dan menjadi kebiasaan di Desa Gadungan.

Petungan pepanggihan manten dengan menggunakan perhitungan weton di Desa Gadungan merupakan sebuah ikhtiar untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, ketenteraman, dan usaha untuk memperoleh kebaikan-kebaikan. Masyarakat Desa Gadungan menyakini bahwa segala kebaikan dan musibah yang akan maupun telah terjadi hanyalah berasal dari Allah swt. Namun, dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak ada

salahnya jika manusia berikhtiar untuk memperoleh kebaikan dan terhindar dari musibah.

Perhitungan weton yang merupakan cara untuk penentuan waktu *panggih manten* telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging bagi masyarakat di Desa Gadungan. Jika ada anak yang mau menikah, para orang tua akan mewajibkan anak mereka mengikuti tradisi penentuan waktu ini karena meyakini bahwa *panggih manten* yang dilakukan di waktu yang baik akan memberikan hal baik juga pada kehidupan perkawinan. sehingga, dapat dikatakan dengan mengikuti perintah dari orang tua ini merupakan salah satu ikhtiar untuk *burrul walidain* karena dengan patuh maka orang tua tidak akan merasa kecewa sehingga dapat memberikan ridho dan doa yang ikhlas untuk pernikahan anak-anak mereka.

Dilihat dari konteks yang ada praktik penentuan waktu *pepanggihannya manten* ini merupakan bagian dari *urf*’ sesuai dengan pengertian dari *urf* yaitu:

Artinya :

“Sesuatu yang telah terbiasa dilakukan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam berapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat”.⁷⁶

⁷⁶ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 161.

Dalam pengertian diatas dapat dikatakan jika *urf* merupakan suatu yang dilakukan terus menerus dan diterima oleh akal sehat dan sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Selain itu, juga terdapat kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan *urf* yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan pada masyarakat itu, yaitu:

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

Artinya:

“Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah yang harus dilakukan”.

Praktik penentuan waktu *pepangghian manten* jika ditinjau dari pembagian *urf* yang ditinjau dari segi objeknya, tradisi ini merupakan bagian dari *urf* amali yang mana merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan perbuatan, yang mana *penentuan waktu panggih manten* ini merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh masyarakat Desa Gadungan.

Sedangkan jika ditinjau dari cakupannya, praktik penentuan waktu *pepangghian manten* merupakan bagian dari *urf khas* yaitu *urf* yang berlaku pada masyarakat di wilayah tertentu. Tentu saja hal ini sesuai dengan penentuan waktu *pepangghian manten* yang berlaku di daerah-daerah tertentu salah satunya di Desa Gadungan.

Adapun syarat yang harus diperhatikan terkait *urf* yang akan dijadikan salah satu elemen pembentuk hukum, maka praktik penentuan waktu *pepangghian manten* harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Terdapat empat syarat yang telah ditetapkan yaitu: Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan ada beberapa persyaratan bagi *urf* bisa dijadikan landasan hukum, yaitu⁷⁷:

1. *Urf* tersebut haruslah *urf* yang shahih, yang dimaksud disini adalah bahwa *urf* tidak bertentangan dengan al-qur'an maupun hadis.

Syarat pertama ini bermaksud bahwa adat yang berlaku di masyarakat berupa adat shahih. Jika dikaitkan dengan praktik penentuan waktu *pepangghih manten* yang menggunakan perhitungan neton tidak ada dalil dalam al-qur'an maupun hadist yang memberi kekuatan mendukung maupun menolak, kecuali jika berkaitan dengan praktik-praktik yang mengandung unsur sirik.

2. *Urf* harus bersifat umum artinya minimal telah menjadi kebiasaan masyarakat di negeri itu.

Dalam hal ini, menurut penulis *urf* tidak harus disyaratkan harus bersifat umum (*'am*) karena melihat dari definisi *urf* yang sudah dijelaskan diatas bahwa *urf* merupakan

⁷⁷ *Ibid*, hlm 156-157.

sesuatu yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat atau sebagian dari masyarakat.

Selain itu, berkaitan dengan syarat kedua ini para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama Hanafi dan sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa *urf* harus bersifat umum, berdasar hal ini maka *urf khas* bersifat *ghoiru mu'tabar* atau tidak dianggap. Sedangkan jumhur malikiyah, sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak menganggap *urf am* sebagai syarat.⁷⁸

3. *Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan pada *urf* itu.

Maksud dari syarat ini bahwa *urf* itu harus sudah ada sebelum dilakukannya *urf* tersebut dan tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini praktik penentuan waktu panggih *manten* telah ada sejak jaman dahulu dan bersifat turun temurun sampai saat ini.

4. Tidak ada ketegasan dari pihak yang berkaitan yang berlainan dengan kehendak *urf* itu, karena jika pihak-pihak sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku, maka yang dipegang adalah ketegasan dan bukan *urf*.

Dari paparan yang disampaikan diatas, dapat dikatakan bahwa penentuan waktu *pepanggihan manten* menggunakan

⁷⁸ Ahmad bin Ali Sir Al-Mubariki, *Al-Urf*, Riyadh : 1996, hlm 93-94.

perhitungan neton di Desa Gadungan termasuk pada *urf* yang boleh dijalankan atau *urf shahih* karena telah diketahui dan dijalankan oleh seluruh masyarakat Desa Gadungan selama tidak menyebabkan kepada sikap syirik dan tidak ada larangan yang mengatur tentang *petungan pepanggihan manten* baik dalam al-Qur'an maupun al-hadits selain itu dalam praktik penentuan waktu *panggih manten* di Desa Gadungan ini banyak mengandung tujuan dan tindakan positif yang tidak mengandung madharat.